

BAB V

KESIMPULAN

Pada hakikatnya kejadian bencana alam tidak mengenal batas geografis dan juga batasan Negara. Berbagai kejadian bencana di Indonesia seperti bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra pada tahun 2004 yang dampaknya memang dirasakan hingga ke Negara tetangga, seperti Thailand, Sri Langka dan Indian.¹¹⁶ Pada umumnya, kerusakan pada infrastruktur melebihi jumlah korban jiwa. Ada alat-alat sistem peringatan yang dipasang di banyak area pantai namun ada laporan-laporan bahwa tidak semua peralatan itu berfungsi dengan baik. Bencana gempa bumi di tahun 2006 yang melanda DIY dan sekitarnya mengajarkan kita bahwa kejadian bencana alam yang melanda suatu wilayah dapat mengakibatkan berbagai gangguan yang ada pada politik regional maupun politik dalam negeri di kota yang dilanda tersebut.

Kegiatan pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadinya bencana. Jadi pengurangan resiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan resiko bencana yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya kebijakan pengurangan resiko bencana biasanya memiliki dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana dan menjaga agar kegiatan pembangunan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya akibat dari bencana tersebut.

¹¹⁶ Borrero, J. C. (2005). Field data and satellite imagery of tsunami effects in Banda Aceh. *Science*, 308(5728), 1596.

Selain itu pengkajian terhadap daerah rawan bencana yang dilaksanakan berdasarkan Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni Pasal 21 huruf (C) adalah menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, Pasal 32 ayat (1) huruf a (dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana), dan Pasal 36 ayat (1) dan (2).Kemudian, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai isu bencana pun belum memasukkan konsep diplomasi bencana sebagai hal yang penting.Oleh karena itu, penanganan bencana sering kurang tepat. Jusuf Kalla mengatakan bahwa penanggulangan bencana selalu mencapai angka nol. Manajemen bencana yang melibatkan proses diplomasi sebenarnya diharapkan dapat membawa dampak kontribusi yang besar untuk membuat isu bencana alam sebagai pendekatan sosial untuk

Diplomasi bencana dijadikan landasan untuk merubah diplomasi ratapan air mata dengan diplomasi modern seperti kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana.Hal itu dilakukan degan harapan agar daerah yang menjadi korban tidak terlalu merasakan dampak yang besar pasca bencana. Selanjutnya dalam hal ini pemikiran Kelman didukung dengan pernyataan dari *The American Society of civil Engginer* (ASCE) yang berpendapat bahwa suatu Negara akan mendapatkan banyak pelajaran setelah terjadinya

bencana, pelajaran yang dimaksud adalah pelajaran dalam membuat keputusan, integrasi structural, serta bagaimana merespon bencana dan komunikasi.¹¹⁷

Dalam hal ini studi yang pernah dilakukan oleh I. Kelman yang memiliki argument bahwasannya bencana tidak selalu memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, dengan batas tertentu bencana alam dapat dikelola untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan konflik yang terjadi hingga belum terselesaikan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Argumen Kelman pada tulisannya bencana justru memberikan ruang yang besar bagi pihak yang memiliki potensi sebagai daerah yang rawan bencana untuk mencari ruang yang bisa dikerjakan untuk mengurangi resiko bencana itu sendiri.¹¹⁸

Kegiatan Internasionalisasi kebencanaan dianggap sangat tidak berkembang di DIY, menurut Kepala Pusdalops DI, Danang Samsu mengungkapkan bahwa sifat apatis dan tidak mau tahu terkait dengan pengembangan kebencanaan menjadi alasan utama terhambatnya internasionalisasi kebencanaan atau disebut sebagai diplomasi bencana. Alasan apatis ini menjadi dasar karena memang selama ini tidak ada pengembangan secara serius terhadap internasionalisasi kebencanaan di DIY. Terbukti dengan sudah tidak dianggap menariknya DIY untuk menjadi subjek penelitian dalam kebencanaan,

¹¹⁷ ASCE External Review Team

¹¹⁸ Ratih Herningtyas, Surwandono, Artikel Jurnal The First Postgraduate Research Conference

Improving Human Life: *“Indonesia’s Diplomacy In Disaster Issue: How To Capitalize Disaster As Soft Diplomacy”*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013

sehingga mulai pada tahun 2010 INGO sudah tidak beroperasi lagi di
DIY